



P U T U S A N

Nomor : 21 / G / 2013 / P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1.DENNY

WIRAWAN.-----

2.SRI

HASNAWATY

WIRAWAN.-----

3.BURHANUDDIN SAID WIRAWAN, Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.199 C Kota Makassar;----- Dalam

hal ini diwakili oleh Kuasa nya : -----

1. JASWADI,

SH.-----

2. MUH.

ISRAQ

MAHMUD,

SH.I.-----



3. H. ANDI ABD. GAFFAR AP,
SH.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Firm
JASWADI-MUH.ISRAQ and PARTNERS,
berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga,
Komp. Mall GTC, Blok G7A No.22, Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 04 Maret 2013, yang
selanjutnya disebut sebagai-----
PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,
berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No.65
Sungguminasa-Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. GUNAWAN ...

1.GUNAWAN HAMID A.Ptnh.MH., Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa;-----

2. HARDIANSYAH, SH., Jabatan Kepala
Sub.Seksi Perkara Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa; -----

3. SYAFRIUDDIN., Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Gowa ; ----
Kesemuanya memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupa-ten Gowa, Jalan Andi
Mallombassarang No.65 Sungguminasa-
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 415.SK.73.06/III/2013,
tanggal 26 Maret 2013, yang selanjutnya
disebut
sebagai-----

TERGUGAT;

2. 1. MEI HUA / SELVY LENGKONG, HENGKY
LENGKONG, FERRY LENGKONG

MEI MEI dan ROBERT LENGKONG (para ahli waris dari
YOSEP LENGKONG), kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Lembu No.54,
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota
Makassar ;-----

2. EDWARD LENGKONG, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Nusantara No.342, RT.002/004, Kelurahan
Butung, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar ;-----

3. MIMI LK/MIMI LENGKONG, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Kebon Jeruk III/29A, RT.001/RW.004, Kelurahan
Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta
Barat ;-----

4. JAMES LENGKONG, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Sunter Podomoro Blok EV/4, Sunter Agung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Priok, Jakarta
Utara ;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

1.SIANA DIPO SELOGIRI,
S.H.-----

2.IDA AYU SRI UTAMI WIJAYANTI,
S.H.-----

3.PHILIP J. LEATEMIA,
SE.,SH.,MH.,-----

Ketiganya ...

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
SELOGIRI, LEATEMIA dan REKAN, beralamat di
Graha Arteri Mas Kav-31, Jalan Panjang No.68
Kedoya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Mei 2013 dan 02 Juli 2013,
yang selanjutnya disebut
sebagai-----

--TERGUGAT II INTERVENSI-1, 2, 3 dan 4 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut :-----

Telah membaca :

Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Maret
2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 21/
G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 15 Maret
2013 ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 18 Maret 2013, Nomor : 21/PEN.K/G/2013/
P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 21/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 16 April 2013, Nomor : 21/PEN.H/G/2013/P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 21/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Penggantian Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar ...

Makassar pada tanggal 15 Maret 2013, dibawah register Perkara Nomor : 21/G/ 2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2013, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

OBJEK GUGATAN : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/2013 dan sertifikat atas nama Yosep Lengkong, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 149/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Yosep Lengkong seluas 54. 855 m² (Lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 29 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 140/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas 33.660 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 139/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas 31. 236 m²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor: 205/1977 tanggal 13 September 1977 atas nama Mimi Lengkong seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 141/1974 tanggal 28 Oktober 1974 atas nama Mimi Lengkong seluas 51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu meter persegi);

Adapun hal-hal yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT yaitu: -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 28.72 Ha atau 287.200 m² (dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Maddusila Dg. Nyonri Persil Nomor: 90 DV kahir Nomor: 334 Cl, yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan Jalan Bonto-Bonto Nomor: 68;

2. Bahwa Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai Pemilik asal yang sah atas sebidang tanah sebagaimana termaksud pada poin 1 di atas telah mengalihkan/menjual kepada PARA PENGGUGAT yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT pada tanggal 23 November Tahun 2009 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:-

- Akta ...

- Akta Jual Beli Nomor: 50/2009 tanggal 23 November 2009 dan yang bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual Andi Maddusila Dg. Nyonri sedangkan yang bertindak sebagai pembeli adalah Deny Wirawan, dengan luas 95.700 m² dengan batas-batas:----

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah milikk Burhanuddin ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg. Nyonri ; -----

Sebelah Barat:Jalan ;

- Akta Jual Beli Nomor: 51/2009 tanggal 23 November 2009 dan yang bertindak sebagai penjual Andi Maddusila Dg. Nyonri sedangkan yang bertindak sebagai pembeli adalah Sri Hasnawaty, dengan luas 95.750 M² dengan batas-batas:----

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg. Nyonri ; -----

Sebelah Barat: Tanah milikk Burhanuddin ;

- Akta Jual Beli Nomor: 52/2009 tanggal 23 November 2009 dan yang bertindak sebagai penjual Andi Maddusila Dg. Nyonri sedangkan yang bertindak sebagai pembeli adalah Burhanuddin Said Wirawan, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.750 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah milik Sri Hasnawaty ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg.
Nyonri ; -----

Sebelah Barat: Tanah milikk Deny Wirawan ;

3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana termaksud pada poin 1 diatas sejak Tahun 1959 sampai dengan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana termaksud pada poin 2 diatas yang terdaftar sebagai pemilik sekaligus yang menguasai adalah Andi Maddusila Dg. Nyonri dan selama dalam penguasaan itu pula tidak pernah ada pengalihan hak baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk jual beli kepada siapapun juga tidak terkecuali kepada Yosep Lengkong, Dkk. Dan terhitung sejak tanggal 23 November 2009 sebidang tanah tersebut beralih menjadi milik serta berada dalam penguasaan masing-

masing ...

masing PARA PENGGUGAT berdasarkan luas tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah sejak tanggal 23 November 2009, berdasarkan Akta Jual Beli atas tanah tersebut serta ingin mensertipikatkan dan oleh karenanya pada tanggal 02 Desember 2009 PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan pendaftaran hak kepada TERGUGAT agar supaya diadakan pengukuran dan untuk selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;-----

5. Bahwa Permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana termaksud pada poin 4 diatas oleh TERGUGAT pada prinsipnya telah ada progress pengukuran sesuai Surat Ukur Nomor: 884 s/d 886 tahun 2009 tertanggal 8 Desember 2009 dan Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 287/2010, 288/2010 dan 289/2010 masing-masing tertanggal 12 Juli 2010, namun TERGUGAT tidak dapat memproses lebih lanjut ke arah penerbitan sertipikat atas nama PARA PENGGUGAT dengan alasan diatas tanah tersebut terdapat Sertipikat atas nama Yosep Lengkong, Dkk. Sesuai surat TERGUGAT Tanggal 7 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 342.600.73.06/II/2013 (surat terlampir), dan surat TERGUGAT aquo telah memenuhi syarat keputusan penolakan sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----Adapun sertifikat yang dimaksud dalam surat TERGUGAT tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/2013 sebagaimana hasil sidang persiapan adalah sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 149/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Yosep Lengkong seluas 54. 855 m² (Lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 29 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 140/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas 33.660 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi);

• Sertipikat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 139/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas 31.236 m²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor: 205/1977 tanggal 13 September 1977 atas nama Mimi Lengkong seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 141/1974 tanggal 28 Oktober 1974 atas nama Mimi Lengkong seluas 51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu meter persegi);-----

6. Bahwa dengan adanya surat TERGUGAT tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/2013 tersebut, barulah PARA PENGGUGAT mengetahui diatas tanah miliknya telah ada sertipikat atas nama Yosep Lengkong, dkk. Yang melekat diatasnya yang merupakan produk dari TERGUGAT ;-----Sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

7. Bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat atas nama Yosep Lengkong, dkk. diatas sebidang tanah dahulu milik Andi Maddusila Dg. Nyonri dan sekarang milik PAPA PENGGUGAT adalah jelas merupakan tindakan/ perbuatan melanggar hukum/ bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sewenang-wenang serta tidak menerapkan asas kecermatan oleh karena: -----

- Proses penerbitan sertifikat atas nama Yosep Lengkong, dkk. sesuai alasan surat TERGUGAT tertanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/2013 adalah pasti tidak didasarkan pada alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sejak Tahun 1959 sampai dengan adanya pengalihan hak tanggal 23 November 2009 terdaftar sebagai Pemilik

yang ...



- Sewenang-wenang dan melanggar asas kecermatan oleh karena seandainya TERGUGAT meneliti terlebih dahulu dengan cermat mengenai kepemilikan/ alas hak, maka pasti TERGUGAT tidak akan pernah menerbitkan sertifikat atas nama Yosep Lengkong, dkk. karena berdasarkan data yuridis maupun secara fisik sebagaimana dikemukakan pada garis mendatar pertama diatas sebidang tanah tersebut sebelum beralih dan menjadi milik PARA PENGGUGAT yang terdaftar sebagai pemilik yang sah adalah Andi Maddusila Dg. Nyonri dan bukan Yosep Lengkong, dkk;

8. Bahwa dengan tidak benarnya proses lahirnya sertifikat atas nama Josep Lengkong dkk., maka jelas surat TERGUGAT tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.60033.06/II/2013 adalah tidak benar oleh karena lahir dari dasar yang tidak benar;

--Sehingga



dengan demikian adalah patut/wajar dan berdasar hukum jika surat TERGUGAT tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/2013 dan sertifikat atas nama Yosep Lengkong, dkk. dinyatakan Batal/Tidak sah dan karenanya sertifikat tersebut harus dicabut/dicoret dari daftar buku tanah ;-----

9. Sebaliknya permohonan PARA PENGGUGAT tanggal 02 Desember 2009 didasarkan pada kepemilikan/alas hak yang sah, maka TERGUGAT wajib memproses untuk selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT diatas tanah tersebut sesuai Permohonan Pendaftaran hak termaksud;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kiranya kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dalam Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan ...

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan surat TERGUGAT tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 342.600.73.06/II/ 2013 dan



Sertipikat :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 149/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama Yosep Lengkong seluas
54. 855 m² (Lima puluh empat ribu delapan
ratus lima puluh lima meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 29 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 140/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas
33.660 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus
enam puluh meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 139/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas
31. 236 m²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977,
Gambar Situasi Nomor: 205/1977 tanggal 13
September 1977 atas nama Mimi Lengkong
seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga ribu seratus
tujuh puluh tujuh meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 141/1974 tanggal 28
Oktober 1974 atas nama Mimi Lengkong seluas
51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam
puluh satu meter persegi);
----- adalah tidak sah dan
atau



batal ;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut
dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik

:-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 149/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama Yosep Lengkong seluas
54. 855 m² (Lima puluh empat ribu delapan
ratus lima puluh lima meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 29 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 140/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas
33.660 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus
enam puluh meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 139/1974 tanggal 15
Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas
31. 236 m²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977,
Gambar Situasi Nomor: 205/1977 tanggal 13
September 1977 atas nama Mimi Lengkong
seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga ribu seratus
tujuh puluh tujuh meter persegi);

- Sertipikat ...

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974,
Gambar Situasi Nomor: 141/1974 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1974 atas nama Mimi Lengkong seluas
51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam
puluh satu meter persegi);

----- adalah tidak sah dan

atau

batal ;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memproses
permohonan pendaftaran hak PARA
PENGGUGAT tertanggal 02 Desember
2009 dan untuk selanjutnya mewajibkan
TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat
Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di
atas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan
tanggal 30 April 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai
berikut ;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang
sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak
merugikan kepentingan hukum
Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara



ini ;-----

3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tergugat Nomor: 342.600.73.06/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 27/Romangloe atas nama Yosep Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Romangloe atas nama James Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 30/Romangloe atas nama Edward Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 101/IRomangloe atas nama Mimi Lengkong dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 23/Romangloe atas nama Mimi Lengkong ;-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut :-----

Gugatan Penggugat
Prematur ;-----

-Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah "dalil tersebut merupakan suatu dalil gugatan yang sangatlah prematur. Sebab dalil Penggugat tersebut seharusnya telah dibuktikan terlebih dahulu pada pengadilan yang berkompeten dalam hal memeriksa dan mengadili mengenai sengketa kepemilikan. Selanjutnya dalil tersebut tentunya telah didukung oleh suatu putusan pengadilan atas bukti pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Sehingga atas segala dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah miliknya merupakan dalil yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada ;-----

Gugatan
Kabur :-----Penggugat

-Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) bahwa obyek perkara merupakan tanah Andi Maddusila Dg. Nyonri Persil Nomor: 90 DV Kohir Nomor: 334 CI yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan menunjuk Sertipikat Hak Milik

A quo ...

a quo adalah sangat kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena tidak terdapat persil dan kohir dimaksud dalam penerbitan masing-masing sertipikat in litis ;-----Untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat karena atas tanah dimaksud telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 27/Romangloe atas nama Yosep Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Romangloe atas nama James Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 30/Romangloe atas nama Edward Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 101/Romangloe atas nama Mimi Lengkong dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 23/Romangloe atas nama Mimi Lengkong ;-----
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 27/Romangloe tanggal 6 Mei 1974 Gambar Situasi Nomor: 149/74 tanggal 15 Mei 1974 seluas 54.855 M² atas nama Yosep Lengkong telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak milik, sehingga Tergugat menolak dengan Tegas gugatan Penggugat bahwa Sertipikat in litis diterbitkan di atas tanah miliknya karena Sertipikat a quo diterbitkan pertama kali berdasarkan konversi bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor: 110 DII Kohir Nomor: 787 CI atas nama Andi Idjo Kr. Lalolang yang tak lain merupakan Ayah dari Andi Maddusila Dg. Nyonri; -----
5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Romangloe tanggal 29 Oktober 1974 Gambar Situasi Nomor: 140/74 tanggal 15 Mei 1974 seluas 33.660 M² atas nama James



Lengkong telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak milik, oleh karena sertifikat in litis merupakan pemisahan dari

Sertipikat ...

Sertipikat Hak Milik Nomor: 28/Romangloe atas nama Andi Idjo Kr. Lalolang yang merupakan ayah dari Andi Maddusila Dg. Nyonri; -----

6. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 30/Romangloe tanggal 29 Oktober 1974 Gambar Situasi Nomor: 139/74 tanggal 15 Mei 1974 seluas 31.236 M² atas nama Edward Lengkong telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak milik, oleh karena sertifikat in litis merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 28/Romangloe atas nama Andi Idjo Kr. Lalolang yang merupakan ayah dari Andi Maddusila Dg. Nyonri ;-----

7. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 23/Romangloe tanggal 6 Mei 1974 Gambar Situasi Nomor: 141/74 tanggal 28 Oktober 1974 seluas 54.855 M² atas nama Mimi Lengkong telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat hak milik, sehingga Tergugat menolak dengan Tegas gugatan Penggugat bahwa Sertipikat in litis diterbitkan di atas tanah miliknya karena Sertipikat a quo diterbitkan pertama kali berdasarkan konversi bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor: 106 DIII Kohir Nomor: 786 CI atas nama Andi Idjo Kr. Lalolang yang tak lain merupakan Ayah dari



Andi Maddusila Dg.

Nyonri ;-----

8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 101/Romangloe tanggal 27 Juni 1977 Gambar Situasi Nomor: 205/1977 tanggal 13 September 1977 seluas 33.170 M² atas nama Mimi Lengkong telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertipikat hak milik, sehingga Tergugat menolak dengan Tegas gugatan Penggugat bahwa Sertipikat in litis diterbitkan di atas tanah miliknya karena Sertipikat a quo diterbitkan pertama kali berdasarkan konversi bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor: 88 DII Kohir Nomor: 616 CI atas nama Andi Tanri Laleng;

9. Bahwa terhadap masing-masing bidang tanah a quo yang menjadi obyek sengketa masing-masing secara fisik sejak dahulu dikuasai oleh pihak pemegang Sertipikat Hak Milik a quo dan pihak Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa. Hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat yang tidak mengetahui sejak kapan tanah a quo disertipikatkan, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemegang Sertipikat Hak Milik a quo ;-----

10. Bahwa ...

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5



(lima) angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat atas nama Yosep Lengkong dkk., telah melanggar hukum, sewenang-wenang dan tidak cermat. Justru Penggugat harusnya memahami bahwa penolakan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat merupakan sikap cermat Tergugat dalam hal menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan sertipikat Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 342.600.73.06/II/2013 tanggal 7 Februari 2013, Sertipikat Hak Milik Nomor: 27/Romangloe atas nama Yosep Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Romangloe atas nama James Lengkong,



Sertipikat Hak Milik Nomor: 30/Romangloe atas nama Edward Lengkong, Sertipikat Hak Milik Nomor: 101/I Romangloe atas nama Mimi Lengkong dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 23/Romangloe atas nama Mimi Lengkong tetap sah dan mengikat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Ahli Waris Yosep Lengkong (bernama : Mei Hua/Selvy Lengkong, Hengky Lengkong, Ferry Lengkong Mei Mei dan Robert Lengkong), Edward Lengkong dan Mimi LK/Mimi Lengkong telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2013 melalui kuasa Hukumnya bernama *Siana Dipo Selogiri, S.H.,* untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 21/G/2013/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1, 2, 3 dalam perkara Nomor:

21/G/2013...
21/G/2013/PTUN.Mks dengan Putusan Sela tanggal 11 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan secara perdata pada Pengadilan Negeri



kepada Penjual tanah ydng mengaku sebagai pemilik bidang-bidang tanah yang dibeli oleh Para Penggugat QUOD NON: Isi dan tujuan gugatan

Para ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat bertolak belakang dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004; oleh karenanya Gugatan yang demikian sudah patut dan sewajarnya untuk ditolak ;-----
-

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah QUOD NON, bidang-bidang tanah mengenai obyek gugatan hingga saat ini masih terdaftar atas nama Para Tergugat II Intervensi 1,2,3 oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangat prematur diajukan; Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil kepemilikan yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada sudah patut dan sewajarnya untuk ditolak ;-----

4. Bahwa Para Penggugat diragukan sekali itikat baiknya, karena selama ini setiap pembelian bidang-bidang tanah seharusnya diperiksa terlebih dahulu keabsahan surat-surat



kepemilikan tanahnya pada Kantor Badan
Pertanahan ic. Badan Pertanahan Kabupaten
Gowa terlebih dahulu ;-----

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum; karena obyek perkara yang disebutkan tanah milik Andi Maddusila Dg. Nyonri Persil Nomor: 90 DV Kohir Nomor: 334 CI QUOD NON, yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontornarannu Kabupaten Gowa adalah BENAR milik Tergugat II Intervensi 1,2,3 karena sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;----- oleh karenanya sangatlah beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim perkara

a quo...

a quo menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat ;-----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1,2,3 telah membeli secara sah bidang-bidang tanah miliknya sesuai Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan Andi Idjo Kr. Lalolang yang adalah Ayah dari Andi Maddusila Dg. Nyonri dan Andi Tanri Laleng ;-----

7. Bahwa terhadap masing-masing bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sejak dibeli pada tahun 1974 sampai saat ini masih dikuasai oleh Para



Tergugat II Intervensi 1,2,3 hal mana dapat dibuktikan dalam gugatan a-quo Para Penggugat tidak mengetahui bidang-bidang tanah kepemilikannya sudah berupa sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1,2,3;

Maka, berdasarkan JAWABAN Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 kemukakan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa James Lengkong telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Juli 2013 melalui kuasa Hukumnya bernama *Siana Dipo Selogiri, S.H.*, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 21/G/2013/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-4 dalam perkara Nomor: 21/G/2013/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 09 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi-4 tidak mengajukan surat jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 14 Mei 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang perinciannya sebagai berikut ;

-
1. Bukti ...
1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai aslinya
Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas
nama Andi Maddusila Dg. Nyonri, tanggal 14 Oktober
1959 ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai aslinya
Akta Jual Beli Nomor : 50/2009, tanggal 23 November
2009, antara Tuan Andi Maddusila Dg. Nyonri selaku pihak
penjual dan Tuan Denny Wirawan selaku pihak Pembeli ;

3. Bukti P-3: Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor :
50/2009, tanggal 23 November 2009, antara Tuan Andi
Maddusila Dg. Nyonri selaku pihak penjual dan Nona Sri
Hasmawaty Wirawan selaku pihak Pembeli ;

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya
Akta Jual Beli Nomor : 52/2009, tanggal 23 November
2009, antara Tuan Andi Maddusila Dg. Nyonri selaku pihak
penjual dan Tuan Burhanuddin Said Wirawan selaku pihak
Pembeli ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
tanah (Sporadik), tanggal 02 Desember 2009, atas nama
Denny Wirawan; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (Sporadik), tanggal 02 Desember 2009, atas nama
Sri Hasmawaty Wirawan; -----

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
tanah (Sporadik), tanggal 02 Desember 2009, atas nama
Burhanuddin Zaid Wirawan; -----

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 352/SKT/DRL/
XII/2009, tanggal 02 Desember 2009, yang dibuat oleh
Kepala Desa/Kelurahan Romangloe Kecamatan
Bontomarannu, Kabupaten
Gowa ;-----

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 354/SKT/DRL/
XII/2009, tanggal 02 Desember 2009, yang dibuat oleh
Kepala Desa / Kelurahan Romangloe Kecamatan

Bontomarannu ...

Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 355/SKT/DRL/
XII/ 2009, tanggal 02 Desember 2009, yang dibuat oleh
Kepala Desa/Kelurahan Romangloe Kecamatan
Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai
aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
8445/2009, tanggal 8 Desember 2009, atas nama
Burhanuddin Zaid Wirawan yang diterima oleh Patugas
Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8446/2009, tanggal 8 Desember 2009, atas nama Sri Hasmawaty Wirawan yang diterima oleh Patugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8447/2009, tanggal 8 Desember 2009, atas nama Denny Wirawan yang diterima oleh Patugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Berkas, tanggal 11 Desember 2009, atas nama Sri Hasmawaty Wirawan, dkk yang diterima oleh Fatmawati SH, Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

15. Bukti P-15 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama wajib bayar pajak Drs. A.Maddusila ; -----
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terimama Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama wajib bayar pajak Drs. A.Maddusila ;

17. Bukti P-17 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan



Bangunan tahun 2010, atas nama wajib bayar pajak Drs.

A.Maddusila ; -----

18. Bukti...

18. Bukti P-18 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama wajib bayar pajak Drs.

A.Maddusila ; -----

19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama wajib bayar pajak Drs. A.Maddusila ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-15 s/d P-18, berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat pada sidang tanggal 2 Juli 2013, mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Darmawan, BSC; -----

Saksi Penggugat Darmawan, BSC, dibawah sumpah menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja dibagian penatagunaan tanah, bagian dari proses penerbitan sertipikat yang sudah terbit dan sertipikat yang belum terbit ; -----
- Bahwa Sertipikat Yosep Lengkonk tidak betul persil yang dimohonkan ; -----
- Bahwa benar pada saat melakukan peta data dari Ipeda, ada perbedaan persil ;---



- Bahwa pada tahun 1990 di persil 90 atas nama Andi Maddusila ; -----
- Bahwa Sertipikat Yosep Lengkong bukan persil 90 ; -----
- Bahwa Persil 88 atas nama Andi Idjo ; -----
- Bahwa Persil 90 tidak pernah dijual ke Yosep Lengkong ; -----
- Bahwa persil 90 atas nama Andi Maddusila ;-----
- Bahwa saksi membuat peta tanah sertipikat yang sudah terbit ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat sebagai Panitia penerbitan sertipikat ; -----
- Bahwa menurut saksi ada ratusan sertipikat tidak sesuai persil, tapi tidak ada pemberitahuan kepada pemegang sartipikat ; -----
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan dan ada catatannya ; -----
- Bahwa menurut saksi, tanah tersebut atas nama Andi Maddusila dan saksi memperoleh data dari lpeda ; -----

• Bahwa

- Bahwa Yosep Lengkong membeli tanah dari Masyarakat ; -----
- Bukti kepemilikan Yosep Lengkong bentuk Sertipikat ; -----



- Bahwa Ipeda bukan bukti kepemilikan tetapi bukti pembayaran pajak ;-----
- Bahwa pada saat menata peta ada ratusan sertifikat yang bermasalah ; -----
- Bahwa permohonan sertifikat tidak masuk dibagian saksi, yang masuk dibagian pengukuran ;-----

- Bahwa setelah permohonan dianggap cukup, baru diukur ; -----
- Bahwa setelah dipeta control tidak sama dengan bagian pengukuran, lalu menolak permohonan secara resmi ; -----
- Bahwa sertifikat objek sengketa terbit sebelum saksi bertugas di BPN Gowa ; ----
- Bahwa diatas lokasi objek sengketa saksi tidak tahu batasnya ;-----
- Bahwa saksi tahu luas persil 90 adalah 30 Ha ;

- Bahwa tidak ada bangunan diatasnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa Sertipikat Yosep Lengkong terletak di Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;-----
- Bahwa pada saat melakukan peta pendataan ada 50-an sertifikat atas nama Yosep Lengkong ;



- Bahwa Sertipikat Yosep Lengkong ada yang masuk dipersil 90 ; -----
- Bahwa ada 7 sertipikat atas nama Yosep Lengkong yang masuk dipersil 90 ; -----
- Bahwa yang dikuasai Yosep Lengkong yang masuk dipersil 90 ada 60 Ha ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat rincik atas nama Andi Maddusila ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincik atas nama Andi Ijdo ; -----
- Bahwa tanah yang dikonversi, tidak ada lagi rinciknya ; -----
- Bahwa tanah Andi Maddusila persil 90 ; -----
- Bahwa tidak ada rincik di Pertanahan ; -----
- Bahwa saksi membuat pemetaan tahun 1990 s/d 1993 sertipikat terbit tahun 1974, saksi tidak pernah melihat warkah atas nama Yosep Lengkong ; -----
- Bahwa wilayah Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu ada 100 sertipikat ;-
- Bahwa masih ada peta di Pertanahan ; -----
- Bahwa Yosep Lengkong ada dipersil 90 ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor sertipikat di persil Nomor:90 ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat buku control dari Ipeda ;

- Bahwa Peta persil dari Ipeda ;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Yosep Lengkong ;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013 mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor: 141/1974 tanggal 28 Oktober 1974, seluas 51.161 M² atas nama Mimi Lengkong ;-----

2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 149/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas 54.885 M² atas nama Yosep Lengkong; -----

3. Bukti T-3: Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 140/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas 33.660 M² atas nama James Lengkong; -----

4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi Nomor : 139/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas
31.236 M² atas nama Edward Lengkong; -----

5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai aslinya
Buku Tanah Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977, Gambar
Situasi Nomor : 205/1974 tanggal 13 September 1977,
seluas 33.170 M² atas nama Mimi Lengkong; ---

6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai aslinya
Gambar Situasi Nomor : 149/1974 tanggal 15 Mei 1974,
seluas 54.885 M² atas nama Yosep Lengkong;

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai aslinya
Gambar Situasi Nomor : 139/1974 tanggal 15 Mei 1974,
seluas 31.236 M² atas nama Edward Lengkong;

8. Bukti

8. Bukti T-8: Foto copy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor
: 140/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas 33.660 M² atas
nama James Lengkong;

9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai aslinya
Gambar Situasi Nomor : 141/1974 tanggal 28 Oktober
1974, seluas 51.161 M² atas nama Mimi Lengkong;

10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai
aslinya Gambar situasi Nomor : 205/ tanggal 13
September
1977;-----

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai
aslinya Surat Permohonan Konversi dari Rahimi, yang
ditujukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten
Gowa di Sungguminasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 15 Maret 1977, atas nama Rahimi ; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Tanah Konversi menjadi Hak Milik Menurut Pasal 20 UU Nomor.5/1960;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pengumuman Nomor : 94/Konv/1977, tanggal 27 Juni 1977 dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor : 342.600.73.06/II/2013, tanggal 7 Februari 2013, perihal Permohonan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang ditujukan kepada Denny Wirawan, dkk ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Desa Romangloe, Nomor : 274/DRI/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, perihal Keberadaan Surat Ukt yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai aslinya Daftar Pemegang Hak Milik Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai aslinya Peta Tematik Permohonan atas nama Denny Wirawan, dkk ;-----

Bukti-...

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3 pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int1-1 dan T.II.Int.3-3, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 149/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas 54.885 M² atas nama Yosep Lengkong (asli pada Bank);

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Josep Lengkong yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 Januari 2012;

3. Bukti T.II.Int.2-1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 139/1974 tanggal 15 Mei 1974, seluas 31.236 M² atas nama Edward Lengkong (asli pada Bank);

4. Bukti T.II.Int.3-1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 141/1974 tanggal 28 Oktober 1974, seluas 51.161 M² atas nama Mimi Lengkong (asli pada Bank);

5. Bukti T.II.Int.3-2 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 101 tahun 1977,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor : 205/1974 tanggal 13 September 1977, seluas 33.170 M² atas nama Mimi Lengkong (asli pada Bank) ; -----

6. Bukti T.II.Int.3-3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Yosep Lengkong yang dibuat oleh Para Ahli Waris Yosep Lengkong, tanggal 21 Mei 2013, yang diketahui oleh

Lurah

Lurah Maricaya, tanggal 28 Mei 2013, Nomor : 45.5/04/LM-KM/2013 dan Camat Makassar tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 45/457/5/II/2013 ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T.II.Int.1-1, T.II.Int.2-1, T.II.Int.3-1 dan T.II.Int.3-2 berupa foto copy dari foto copy (asli pada bank);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan masing-masing pada tanggal 10 September 2013, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-1, 2, 3 dan 4 tidak mengajukan kesimpulan; -

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari
putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara
di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah
Surat-surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
berupa :-----

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
Tanggal 7 Februari 2013 Nomor 342.600.73.06/
II/2013 ;-----

-

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 27/Desa Romangloe/
Tahun 1974 GS. No. 149/1974 tanggal 15-5-1974 atas
nama Yosep Lengkong seluas 54.855 m² (lima puluh
empat ribu delapan ratus lima puluh lima meter
persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 29/Desa Romangloe/
Tahun 1974 GS. No. 140/1974 tanggal 15-5-1974 atas
nama James Lengkong seluas 33.660 m² (tiga puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh meter
persegi) ;-----

4. Sertipikat...

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 30/Desa Romangloe/
Tahun 1974 GS. No. 139/1974 tanggal 15-5-1974 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Edward Lengkong seluas 31.236 m² (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi);

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101/Desa Romangloe/ Tahun 1977 GS. No. 205/1977 tanggal 13-9-1977 atas nama Mimi Lengkong seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh meter persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Desa Romangloe/ Tahun 1974 GS. No. 141/1974 tanggal 28-10-1974 atas nama Mimi Lengkong seluas 51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu meter persegi) ;-----

dengan alasan pada pokoknya Surat-surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat-Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

- Pokok-Pokok Eksepsi

Tergugat :-----

--

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat salah kompetensi (Kompetensi Absolut) ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) ;-----

- Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;-----

--

1. Bahwa gugatan harusnya diajukan secara Perdata di Pengadilan Negeri kepada Penjual tanah yang mengaku sebagai pemilik yang dibeli oleh Para Penggugat ;-----

2. Bahwa ...

2. Bahwa gugatan Para Penggugat bertolak belakang dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut maupun dalil bantahan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok eksepsi yang harus dipertimbangkan adalah mengenai :-----



1. Eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat ;-----
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, Pengadilan akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

dalam...

dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 mengenai gugatan Para Penggugat bertolak belakang dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Kepentingan menggugat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; -----

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Surat-surat Keputusan obyek sengketa *in litis* :-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didasari oleh dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 28.72 Ha atau 287.200 m² (dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Maddusila Dg. Nyonri Persil 90 DV kohir No. 334 C1, yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;-----

2. Bahwa Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai pemilik asal atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas telah mengalihkan/menjual kepada Para Penggugat yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT pada tanggal 23 November 2009 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :-----

- Akta Jual Beli No. 50/2009 Tanggal 23 November 2009 antara Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai pihak penjual dan Denny Wirawan sebagai pihak pembeli dengan luas tanah yang diperjualbelikan 95.700 m² dengan batas-batas :-----

Sebelah ...

Sebelah Utara :

Jalan ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik

Burhanuddin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg. Nyonri ;-----

Sebelah Barat :

Jalan ;-----

- Akta Jual Beli No. 51/2009 Tanggal 23 November 2009 antara Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai pihak penjual dengan Sri Hasnawaty sebagai pihak pembeli dengan luas tanah yang diperjualbelikan 95.975 m² dengan batas-batas :-----



Sebelah Utara :
Jalan ;-----

Sebelah Timur :
Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg.
Nyonri ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik
Burhanuddin ;-----

- Akta Jual Beli No. 52/2009 Tanggal 23 November 2009 antara Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai pihak penjual dengan Burhanuddin Said Wirawan sebagai pihak pembeli dengan luas tanah yang diperjualbelikan 95.975 m² dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara :
Jalan ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Sri
Hasnawaty ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Maddusila Dg.
Nyonri ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Denny
Wirawan ;-----

3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana termaksud di atas sejak tahun 1959 sampai dengan adanya peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tersebut di atas yang terdaftar sebagai pemilik sekaligus yang menguasai adalah Andi Maddusila Dg. Nyonri dan selama dalam penguasaan itu pula tidak pernah ada pengalihan hak baik dalam bentuk hibah maupun jual beli kepada siapapun juga ;-----



4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak kepada Tergugat agar diadakan pengukuran dan untuk selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat namun Tergugat tidak dapat melanjutkan proses pendaftarannya dengan alasan diatas tanah tersebut terdapat sertipikat atas nama Yosep Lengkong Dkk sesuai surat Tergugat tanggal 7 Pebruari 2013 No. 342.600.73.06/

II/2013 ;-----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat menyandarkan kepentingannya berdasarkan peralihan karena Jual Beli dari Andi Maddusila Dg. Nyonri kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa merupakan tanah dari Andi Maddusila Dg. Nyonri yang kemudian beralih berdasarkan jual beli kepada Para Penggugat sehingga ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai peralihan karena jual beli tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti Surat berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia persil No. 90 DV Kohir 334 C1 tanggal 14 Oktober 1959 atas nama Andi Maddusila Dg. Nyonri Vide Bukti P-1), Akta Jual Beli No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/2009 tanggal 23 Nopember 2009 (vide Bukti P-2), Akta Jual Beli No. 51/2009 tanggal 23 Nopember 2009 (vide Bukti P-3) dan Akta Jual Beli No. 52/2009 tanggal 23 Nopember 2009 (vide Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak pembeli berdasarkan akta jual beli (vide Bukti P-2, P-3, dan P-4), sedangkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan Tergugat jauh sebelum peristiwa jual beli antara Para Penggugat dengan Andi Maddusila Dg. Nyonri terjadi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai asal usul tanah yang diatasnya terbit sertipikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Akta Jual Beli P-2,P-3, dan P-4 ditemukan fakta hukum bahwa benar Para Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Jual Beli antara Para Penggugat dengan Andi Maddusila Dg.Nyonri;----

Menimbang, bahwa disisi lain dari alat Bukti Surat Berupa Buku Tanah T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 maupun Bukti Sertipikat yang hadirkan oleh Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 diperoleh fakta hukum bahwa asal usul tanah yang diatasnya terbit Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa adalah berasal dari kepemilikan Andi Idjo Krg. Lalolang, St. Nurhaeni Dg. Bau dan Andi Tenri Laleng; -----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa jika mencermati segi historis penerbitan obyek-obyek sengketa, dihubungkan dengan kepentingan menggugat sebagai akibat diterbitkan-nya obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hak gugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya ada pada Andi Maddusila Dg. Nyonri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah sepanjang rentang waktu antara diterbitkannya obyek-obyek sengketa a quo sampai dengan peralihan berdasarkan jual beli kepada Para Penggugat, Andi Maddusila Dg. Nyonri telah mengetahui dan telah merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa? ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian mengenai permasalahan hukum tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Pihak Para Penggugat untuk menghadirkan pihak penjual untuk didengar keterangannya dimuka persidangan, namun hingga berakhirnya acara pembuktian sengketa ini Para Penggugat tidak menghadirkan pihak penjual tersebut sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat berupa Bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 90 DV Kohir 334 C1 Tanggal 14 Oktober 1959 atas nama Andi Maddusila Dg. Nyonri (vide Bukti P-1) dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Akta Jual Beli No. 50/2009 (vide Bukti P-2), Akta Jual Beli No. 51/2009 (vide Bukti P-3) dan Akta Jual Beli No. 52/2009 (vide Bukti P-4) ditemukan fakta hukum bahwa dalam keterangan identitas Andi Maddusila Dg. Nyonri sebagai pihak penjual tercatat lahir di Makassar pada tanggal 9 Juli 1950, yang apabila dihubungkan dengan bukti P-1 yang terbit pada tanggal 14 Oktober 1959, yang berarti pada saat tanah tersebut didaftarkan/ diterbitkan Rincik Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maddusila Dg. Nyonri masih berumur 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas membutuhkan pembuktian dari segi hukum keperdataan berkaitan dengan keabsahan maupun autentisitas bukti penguasaan atas tanah P-1 yang menjadi dasar pengakuan pihak Para Penggugat atas tanah obyek pendaftaran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek hukum keperdataan perlu dibuktikan juga apakah pada saat Surat Bukti Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

(vide...

(vide Bukti P-1) tersebut diterbitkan kepada Andi Maddusila Dg. Nyonri, benar dibuka dan dikuasai sendiri oleh Andi Maddusila Dg. Nyonri atau tanah tersebut pada awalnya merupakan milik orang tua Andi Maddusila Dg. Nyonri, mengingat dalam dalil jawaban Tergugat maupun jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 menyebutkan bahwa Andi Maddusila Dg. Nyonri terikat hubungan anak dan ayah dengan Andi Idjo Krg. Lalolang yang merupakan pemilik awal dari seluruh tanah dimaksud dalam Sertipikat obyek gugatan dan mengenai hal tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya pembuktian dari segi hukum keperdataan tersebut menunjukkan bahwa belum dapat terlihat secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa (obyek pendaftaran), dan dari pembuktian keperdataan tersebut dapat diketahui apakah kerugian Para Penggugat merupakan akibat dari penerbitan sertipikat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat obyek sengketa ataukah kerugian Para Penggugat tersebut merupakan akibat dari peristiwa jual belinya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki beberapa surat yang berkaitan dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa, akan tetapi belum dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah dimaksud dalam obyek-obyek sengketa ; -----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim belumlah dapat dipastikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sepanjang belum dipastikan secara hukum status tanah obyek jual beli di peradilan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa berupa :-----

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tanggal 7 Februari 2013 Nomor 342.600.73.06/II/2013 ;-----
--
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 27/Desa Romangloe/ Tahun 1974 GS. No. 149/1974 tanggal 15-5-1974 atas nama Yosep Lengkong seluas 54.855 m² (lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 29/Desa Romangloe/ Tahun 1974 GS. No. 140/1974 tanggal 15-5-1974 atas nama James Lengkong seluas 33.660 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi) ;-----
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 30/Desa Romangloe/ Tahun 1974 GS. No. 139/1974 tanggal 15-5-1974 atas nama Edward Lengkong seluas 31.236 m² (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi);-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101/Desa Romangloe/ Tahun 1977 GS. No. 205/1977 tanggal 13-9-1977 atas nama Mimi Lengkong seluas 33.170 m² (tiga puluh tiga



ribu seratus tujuh puluh meter persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Desa Romangloe/ Tahun 1974 GS. No. 141/1974 tanggal 28-10-1974 atas nama Mimi Lengkong seluas 51.161 m² (lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu meter persegi) ;

yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*); -----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek-obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertim-bangkan pokok sengketa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 ;

Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama
diperhitungkan sebesar Rp. 3.283.000,- (Tiga juta dua
ratus delapan puluh tiga ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada
hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh Henriette S.
Putuhena, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad
Aly Rusmin, SH., dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh H. Usman Dg. Mattola, SH., Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa
Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan
4;-----

Hakim Anggota :
Majelis

Hakim Ketua

ttd
meterai / ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.
PUTUHENA,SH.,MH.

HENRIETTE S.

ttd

2. ANDI NUR INSANIYAH, SH.

Panitera
Pengganti

ttd

H. USMAN DG.
MATTOLA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)